

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Jl. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Pembaruan Hak Guna Usaha Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Proposal/Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6. Membawa Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

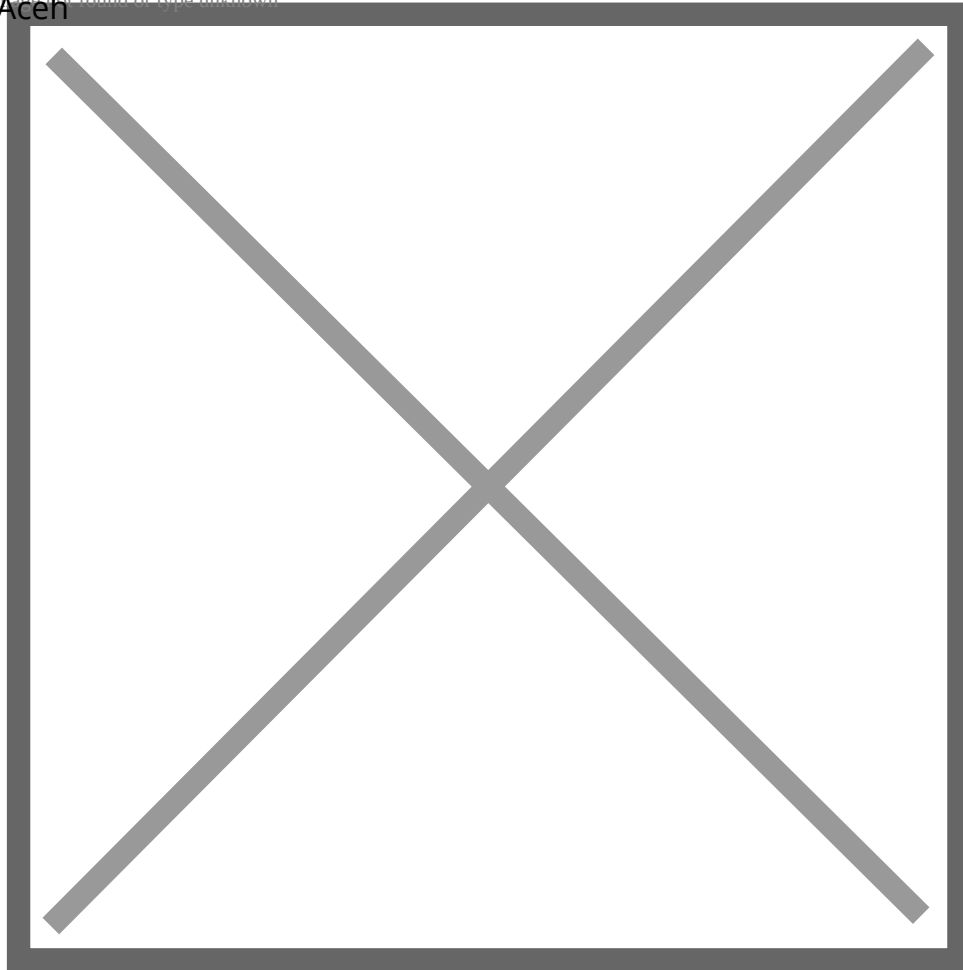
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Jl. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh



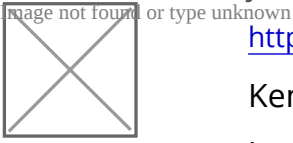
1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Kantor Wilayah Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Kantor Wilayah Menerima Pembayaran Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Kantor Wilayah Melaksanakan Pengukuran < 1000>1000 Ha akan dilakukan oleh Petugas Pusat
5. Petugas Kantor Wilayah Melakukan Pemeriksaan Tanah
6. Petugas Kantor Wilayah Menerbitkan Surat Keputusan Kanwil
7. Pemohon Melakukan Pembayaran BPHTB
8. Petugas Loker Layanan Menerima dan Mendaftarkan SK HAK + SSB/BPHTB
9. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran untuk UP dan Pendaftaran SK HAK
10. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
11. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda



Waktu Penyelesaian

Aceh

38 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id